

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Bank merupakan badan usaha yang memiliki karakteristik khusus dibandingkan dengan badan usaha pada umumnya.<sup>1</sup> Sebagai lembaga keuangan yang bertujuan untuk menghimpun dana masyarakat pada umumnya, bank juga memiliki kewajiban untuk dapat mengutamakan kepentingan nasabahnya dalam melakukan penyimpanan dana serta meningkatkan kepercayaan yang telah diberikan masyarakat. Mengenai prinsip kehati-hatian bank dalam pembiayaan akad murabahah terkait pemberian kredit terhadap debitur beresiko tinggi merupakan topik yang penting dan relevan dalam dunia perbankan dan keuangan. Pada saat ini, perbankan menjadi salah satu sektor yang sangat vital dalam perekonomian negara.

Pemberian kredit merupakan salah satu kegiatan utama yang dilakukan oleh bank dalam menjalankan bisnisnya. Namun, dalam memberikan kredit, bank perlu memperhatikan berbagai faktor risiko yang dapat mempengaruhi kelancaran kegiatan bisnisnya. Salah satu prinsip yang harus diterapkan oleh bank dalam memberikan kredit adalah prinsip kehati-hatian. Prinsip ini diterapkan untuk mengurangi risiko kerugian yang mungkin terjadi pada bank akibat dari pemberian kredit kepada debitur yang beresiko tinggi. Dalam pembiayaan akad murabahah, prinsip kehati-hatian juga harus diterapkan agar bank dapat memberikan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, penulis akan membahas tentang prinsip kehati-hatian bank dalam pembiayaan akad murabahah terkait

---

<sup>1</sup> Heru Sugiyono, *Perlindungan hukum Terhadap Pihak Ketiga Sebagai Pemilik Jaminan Ketika Tidak Dilaksanakannya Prinsip Kehati-hatian Oleh Bank Dalam perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan*. (Jakarta: Jurnal Yuridis, Vol.4 No.1, 2017) hal.98

pemberian kredit terhadap debitur beresiko tinggi. Perkembangan ekonomi Islam yang begitu pesat ikut membuat perbankan syariah semakin berkembang. Hal ini berdampak pada pemahaman masyarakat akan bunga (*interest*) dan modal yang hasilnya telah ditentukan di muka (*predetermined return*) adalah riba yang dilarang oleh syariah Islam. Atas dasar pemahaman ini, maka sejak tahun 1950, telah banyak para cendekiawan muslim dan teoritis ekonomi Islam yang menghendaki keberadaan bank yang terbebas dari bunga atau riba (*Interest free banking*). Lembaga perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan di Indonesia dijelaskan menurut Undang-Undang No.7 Tahun 1992, Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, bahwa lembaga perbankan memiliki fungsi sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat melalui kredit usaha.

Prinsip-prinsip syariah dijelaskan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan jaminan atas kelancaran lalu lintas keuangan di Indonesia, dan salah satunya adalah lembaga keuangan berupa entitas perbankan yang menjadi wadah keuangan yang berperan penting dan strategis bagi kehidupan masyarakat, bank menyajikan berbagai produk keuangan untuk mewujudkan itu mulai dari tabungan, deposito (tabungan jangka panjang), pinjaman/kredit, dan lain sebagainya. Lembaga keuangan syariah merupakan instrumen penting dalam pembangunan ekonomi, dimana masyarakat atau negara tidak dapat mengabaikan kepentingan untuk mendirikan keberadaan lembaga-lembaga keuangan syariah.<sup>21</sup> Salah satu keunggulan perbankan syariah terletak pada sistem bagi hasilnya, sehingga tidak salah masyarakat menyebut bank syariah dengan bank bagi hasil, akan tetapi pada kenyataannya pembiayaan di perbankan syariah tidak didominasi

---

<sup>2</sup> Moh. Rifqi Ikhwaludin, “Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Modal Usaha (Studi Kasus Di Bank BRI Syariah Cabang Labuan)” (UIN SMH BANTEN, 2022), <http://repository.uinbanten.ac.id/7890/>.

Nur Cahaya, 2023

**PRINSIP KEHATI HATIAN BANK DALAM PEMBIAYAAN AKAD MURABAHAH TERKIT  
PEMBERIAN KREDIT TERHADAP DEBITUR BERESIKO TINGGI**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S2 Hukum

{ [www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id)-[www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id)-[www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id) }

oleh pembiayaan mudharabah dengan konsep bagi hasilnya, akan tetapi lebih didominasi oleh pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah selalu menjadi primadona dibandingkan dengan produk perbankan syariah lainnya. Hal ini bisa dilihat dari data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang perkembangan pembiayaan murabahah yang cenderung mengalami peningkatan setiap bulannya.

Sebagaimana ketentuan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan usahanya. Perbankan di Indonesia menganut *dual system banking* yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Sistem perbankan konvensional seperti yang kita ketahui menggunakan prinsip bunga (*interest*). Dan perbankan syariah menggunakan prinsip bagi hasil. Dalam Undang-Undang tersebut diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syaria'ah. Undang-Undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syaria'ah atau bahkan mengkonversikan diri secara total menjadi bank syariah.<sup>32</sup> Salah satu akad yang berfungsi untuk membantu perekonomian masyarakat adalah akad Murabahah. Murabahah merupakan ciri khas dari ekonomi syaria'ah, yang lebih mengedepankan perjanjian jual-beli antara bank dengan nasabah. Bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati antara bank syariah dan nasabah. Konsep Murabahah bukan merupakan turunan dari konsep ekonomi konvensional. Ini berbeda dengan produk pada perbankan syaria'ah lainnya yang sebagian besar dalam prakteknya merupakan turunan dari produk bank

---

<sup>3</sup> Muhammad Syafii Antonio, "*Bank Syariah Dari Teori Dan Praktek*" (Jakarta: Gema Insani 2015)

konvensional ditambah dengan pendekatan akad atau konsep syariah. Adapun ketentuan dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah di perbankan syariah diatur berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 9/19/PBI/2007 jo Surat Edaran BI No. 10/14/DPBS tanggal 17 Maret 2008, sebagai berikut; Pertama, bank bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam rangka membelikan barang terkait dengan kegiatan transaksi murabahah dengan nasabah sebagai pihak pembeli barang; Kedua, barang adalah obyek jual beli yang diketahui secara jelas kuantitas, kualitas, harga perolehan dan spesifikasinya; Ketiga, bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk pembiayaan atas dasar akad murabahah, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah; Keempat, bank wajib melakukan analisis atas permohonan pembiayaan atas dasar akad murabahah dari nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisa atas karakter (*character*) dan/atau aspek usaha antara lain meliputi analisa kapasitas usaha (*capacity*), keuangan (*capital*) dan/atau prospek usaha (*condition*); Kelima, bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya; Keenam, bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan barang yang dipesan nasabah; Ketujuh, kesepakatan atas margin ditentukan hanya satu kali pada awal pembiayaan atas dasar murabahah dan tidak berubah selama periode pembiayaan; Kedelapan, bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa akad pembiayaan atas dasar murabahah; dan kesembilan, jangka waktu pembayaran harga barang oleh nasabah kepada Bank ditentukan berdasarkan kesepakatan Bank dan nasabah.<sup>4</sup> Guna mewujudkan pembangunan nasional yang mampu mencakup seluruh segi

---

<sup>4</sup> PBI No. 9/19/PBI/2007 dan Bank Indonesia, *Surat Edaran Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, Surat Edaran No. 10/14/DPBS* (Jakarta, 2008).

kehidupan tersebut, dibutuhkanlah dana dalam jumlah yang tidak sedikit. Disinilah peran perbankan sebagai bagian vital dari sistem keuangan suatu negara dapat terlihat. Hal ini dikarenakan hingga saat ini dunia perbankan masih mendominasi sektor keuangan nasional. Peran vital perbankan ini sangat dipengaruhi oleh fungsi *financial interme diary bank*, yakni kemampuan Bank dalam mengumpulkan dana masyarakat yang kemudian dipakai untuk membiayai pembangunan ekonomi. Di samping itu industri perbankan memiliki potensi risiko yang dapat memicu instabilitas perekonomian suatu negara dan bahkan Perekonomian Global.<sup>5</sup> Tidak heran jika sektor perbankan malah dapat dikatakan sebagai sektor paling penting dalam penyediaan sumber dana, dimana sebagian besar dana yang dikelola oleh Bank adalah milik masyarakat.<sup>6</sup>

Pembiayaan murabahah merupakan bagian akad dalam jual beli. Secara transaksional dan fiqh disebut dengan *bai al-murabahah* sedangkan menurut Asy-syafi'i menamakan transaksi sejenis *bay' al-murabahah* dengan *al-amr bashirah*. Berdasarkan akad jual beli tersebut bank membeli barang yang dipesan dan menjualnya kepada nasabah. Harga jual bank adalah harga beli dari supplier ditambah keuntungan yang disepakati. Terdapat beberapa rukun dalam murabahah antara lain adalah penjual (*Ba'i*), pembeli (*Musyitari*), objek jual beli (*Mab'i*), harga (*Tsaman*) dan ijab qabul. Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah. *Murabahah* berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya. Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau cicilan.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Hermasyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005). Hlm 192.

<sup>6</sup> Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang, *Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998*

<sup>7</sup> Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan Di Bank Syari'ah* (Yogyakarta: UI Press,2009)

Prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip yang sangat penting sebagai pedoman operasi perbankan yang berlaku bagi perbankan di seluruh dunia sebagaimana ditetapkan oleh *Bank for International Settlement (BIS)*.<sup>8</sup> Pada saat dikeluarkannya Paket Deregulasi Perbankan 28 Februari 1991 prinsip kehati-hatian pertama kali diperkenalkan.<sup>9</sup> Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan maka prinsip kehati-hatian tersebut telah dijabarkan atau diwujudkan dalam berbagai pasal-pasalnya dan dijabarkan juga dalam peraturan Bank Indonesia berupa rambu-rambu Kesehatan bank (prudential standards) yang berupa acuan yang bersifat operasional.<sup>10</sup> Rambu-rambu tersebut di atas ada yang bersifat larangan, pembatasan, dan perintah.

Dengan diberlakukannya prinsip kehati-hatian diharapkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tetap tinggi, sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menyimpan dananya di bank.<sup>11</sup> Prinsip kehati-hatian bank adalah pedoman pengelolaan bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>12</sup> *Prudential bank* (kehati-hatian bank) adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usaha baik dalam penghimpunan terutama dalam penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat berhati-hati. Seperti halnya kasus yang terdapat dalam Putusan PA Yogyakarta Nomor

---

<sup>9</sup> Trisadini P. Usanti dan Abd Shomad, *Hukum Perbankan*, (Kencana, Jakarta, 2016), hlm.163.

<sup>10</sup> Ibid., hlm. 163

<sup>11</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001), hlm. 19.

<sup>12</sup> A. Wangsawidjaja Z., *Pembiayaan Bank Syariah*, (Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001), hlm 95-96

614/Pdt.G/2019/Pa.Btl, dimana dalam pembiayaan tersebut terdapat dua jenis pembiayaan yaitu akad murabahah dan mudharabah. Kedua perjanjian tersebut telah disetujui oleh kedua belah pihak, namun pada akhirnya terjadi persoalan ketika jaminan dalam pembiayaan tersebut dilelang karena pihak nasabah telah melakukan tindakan wanprestasi sehingga pihak bank melelang sertifikat tanah sebagai jaminan atas pembiayaan tersebut. Sehingga nasabah merasa keberatan dan melayangkan gugatan karena tidak terima tanahnya dijual dengan cara lelang oleh tergugat melalui KPKNL Yogyakarta.

Dua jenis pembiayaan yang dibuat dan disetujui oleh para pihak tersebut menjadi pokok permasalahan yang akan ditinjau secara yuridis dikarenakan menurut penggugat I dianggap merugikan dalam perjalanannya, dikarenakan jika dalam pembayaran atas akad murabahah macet, maka diubah ke jenis perjanjian kedua yaitu akad mudharabah, penggugat menganggap hal tersebut riba, dan tidak sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. Namun hal tersebut dijawab oleh tergugat bahwasanya dengan dibuatnya dua jenis pembiayaan tersebut sebagai konversi akad baru jika jenis akad pertama tidak dipenuhi kewajibannya.

Akibat timbulnya perkara terkait adanya wanprestasi serta pelanggaran melawan hukum terkait akad murabahah serta juga berkaitan dengan akad mudharabah.berdasarkan permasalahan tersebut, akibat lemahnya kreditur maupun debitur memahami terkait pentingnya asas kehati-hatian dalam sistem pembiayaan perbankan syariah, sehingga cenderung menimbulkan kerugian bagi masing- masing pihak, yang pada intinya menimbulkan sengketa kerugian yang timbul akibat lalai terhadap pentingnya prinsip kehati-hatian tersebut dalam proses pembuatan akad pembiayaan-pembiayaan dalam sistem perbankan syariah. Sehingga Penulis mengangkat judul *“Prinsip Kehati-Hatian Bank Dalam Pembiayaan Akad Murabahah Terkait Pemberian Kredit Terhadap Debitur Beresiko Tinggi”*. Yang bertujuan guna memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam

proses akad pembiayaan murabahah dengan menggunakan prinsip kehati-hatian perbankan.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan fakta yang didapat maka permasalahan yang akan diambil dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan yuridis prinsip kehati-hatian bank dalam akad pembiayaan murabahah terkait pemberian kredit terhadap debitur beresiko tinggi?
2. Bagaimana eksekusi objek jaminan debitur beresiko tinggi dalam akad murabahah oleh bank yang berkeadilan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Identifikasi tujuan yang hendak dicapai dalam suatu penelitian adalah sangat penting untuk mengingat tujuan Penelitian dengan manfaat yang akan diperoleh dari penelitian sangat erat hubungannya. Oleh sebab itu, tujuan penelitian yang dicapai adalah:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis tinjauan yuridis prinsip kehati-hatian Bank dalam Akad Pembiayaan Murabahah terkait pemberian kredit terhadap Debitur Beresiko tinggi.
2. Untuk mengkaji dan menilai eksekusi obyek jaminan debitur beresiko tinggi dalam akad murabahah oleh Bank yang berkeadilan.

## **D. Manfaat Penulisan**

Diharapkan dari penulisan tesis ini, manfaat yang secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Dalam perspektif Praktis, Dapat memperluas pemahaman terkait hukum dalam pelaksanaan argumentasi hukum *legal reasoning* dalam praktiknya dalam ruang lingkup pengadilan agama. dan sebagai masukan terutama bagi pihak Bank.

Nur Cahaya, 2023

***PRINSIP KEHATI HATIAN BANK DALAM PEMBIAYAAN AKAD MURABAHAH TERKIT  
PEMBERIAN KREDIT TERHADAP DEBITUR BERESIKO TINGGI***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S2 Hukum

{ [www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id)-[www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id)-[www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id) }

2. Dalam perspektif Teoritis, meningkatkan nilai tambah pengembangan ilmu hukum terutama di bidang hukum Bisnis serta memberikan sumbangan pemikiran dalam pembangunan hukum secara teoritis yang dipelajari di perkuliahan dan Sebagai referensi bagi peneliti atau penulis

## **E. Kerangka Teori Dan Kerangka Konseptual**

Dalam pembahasan mengenai prinsip kehati-hatian bank dalam pembiayaan akad murabahah terkait pemberian kredit terhadap debitur beresiko tinggi. Maka perlu dibahas terlebih dahulu kerangka teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan di dalam penelitian ini melalui penggunaan teori :

### **1. Kerangka Teori**

#### **a. Teori Kepastian Hukum**

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

- 1) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
- 2) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- 3) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- 4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- 5) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.<sup>13</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam

---

<sup>13</sup> Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2011).

perUndang-Undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.<sup>14</sup>

#### **b. Teori Keadilan**

Kata Keadilan berasal dari kata adil, Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “adil” mengandung makna sama berat; tidak berat sebelah; tidak memihak. Indonesia menerapkan keadilan dalam Pancasila yang tertuang dalam sila ke dua yang berbunyi “kemanusiaan yang adil dan beradab” sila tersebut mendeteskikan perlindungan hak asasi yaitu memanusiaikan manusia secara beradab tanpa mengurai haknya sedikitpun dan keadilan yang tanpa melihat dari ras, agama, dan suku akan tetapi selayaknya sebagai manusia selain itu keadilan dalam bingkai pancasila juga terdapat didalam sila ke lima yang berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, artinya keadilan yang termaktub dalam sila ke lima merupakan keadilan sosial yang terdapat dalam konsep hukum, nilai-nilai keadilan yang demikian juga harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Negara Indonesia sebagai negara berasas negara hukum berkewajiban merealisasikan, mewujudkan dan mengedepankan hukum yang bernuansa keadilan. Pancasila sebagai akar hukum memberikan akses seluas-luasnya terhadap para pencari keadilan untuk memperoleh keadilan sebagaimana mestinya. Keadilan memiliki kedudukan paling menonjol terhadap kritik dalam tatanan hukum, sebab keadilan diposisikan apabila hukum akan diwujudkan selain itu hukum juga sebagai alat untuk menciptakan keadilan. Banyak masyarakat umum memandang hukum tidak menekankan apakah seseorang itu “jahat” atau “tidak jahat” melainkan apa yang diterapkan oleh hukum merupakan

---

<sup>14</sup> Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2012).

“adil” atau “tidak adil”. Sebagian besar kritik yang dibuat dalam tinjauan adil atau tidak adil hampir sama dengan kata *fair* (berimbang) dan *unfair* (tidak berimbang).<sup>15</sup> Sehingga penekanan terhadap adil atau tidak adilnya suatu permasalahan hukum terdapat dalam personal para penegak hukum, karena tidak adil sejatinya tidak terlepas dari moral para penegak hukum itu sendiri. Keadilan elemen yang objektif dan harus dilaksanakan dalam dasar dan norma kritis dalam mempelajari ilmu hukum, supaya terciptanya sebagaimana tujuan dari hukum. Memahami hukum tidak hanya memahami seperti yang dipahami oleh kaum legalistik yang hanya memahami aturan hukum sebagaimana yang tertuang dalam sebuah kitab undang-undang, yang demikian akan membentuk pola pikir melihat keadilan dalam ranah yang sempit, yakni apa yang sesuai dengan peraturan dianggap sedangkan yang melanggar hukum dianggap tidak adil. Prinsip umum yang tersembunyi dalam berbagai konsep keadilan adalah bahwa para individu di hadapan yang lainnya berhak atas kedudukan relatif berupa kesetaraan atau ketidaksetaraan.<sup>16</sup>

Mengambil intisari dari kebijaksanaan Socrates, maka Plato mengaitkan kebijaksanaan dengan tipe ideal negara polis di bawah pimpinan kaum aristokrat.<sup>17</sup> Pengungkapan kebaikan hanya dapat diterima oleh kaum aristokrat, pada kalangan aristokrat termasuk orang-orang terpilih dan bijaksana, plato beranggapan dibawah pemerintahan kaum aristokrat dimungkinkan adanya partisipasi semua orang dalam gagasan keadilan, sehingga mampu mewujudkan keadilan yang

---

<sup>15</sup> Hart H.L.A, 2010. Konsep Hukum (The Concept Of Law). Bandung: Nusa Media, hlm. 245.

<sup>16</sup> Ibid hlm.246

<sup>17</sup> Bernard L. Tanya Yoann. Simanjuntak, Markus Y. Hage. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. (Yogyakarta: Genta Publishing,2019), hlm. 38.

sempurna.<sup>18</sup> Apabila hal ini dapat terealisasi maka hukum tidak diperlukan. Keadilan bisa teralisasi tanpa menggunakan hukum akan tetapi menggunakan penguasa atau kaum yang cerdas pandai, arif dan bijaksana. Fungsi dari penguasa negara ialah membagikan fungsi-fungsi negara kepada setiap individu sesuai dengan asas keserasiannya, dengan demikian dapat dikatakan bahwa setiap individu yang menjalankan kekuasaan negara memperoleh pembagian kerja sesuai dengan keahlian, dan keterampilan masing-masing sehingga hal demikian dapat dikatakan keadilan. Konsep yang demikian dikatakan oleh Plato “*giving each man his due*” yang mengandung makna memberikan setiap orang haknya.<sup>19</sup>

Merosotnya negara balik ke dalam bentuk Timokrasi atau oligarki, demokrasi, atau tirani maka tidak mungkin adanya partisipasi semua orang dalam keadilan.<sup>20</sup> Secara lebih riil Plato merumuskan teorinya tentang hukum sebagai berikut:<sup>21</sup>

- 1) Hukum merupakan tatanan yang terbaik untuk menangani situasi fenomena yang penuh ketidakadilan
- 2) Aturan-aturan hukum harus dihimpun dalam satu kitab, agar tidak muncul kekacauan hukum
- 3) Setiap Undang-undang harus didahului preambule tentang motif dan tujuan Undang-undang tersebut, bertujuan agar rakyat mengetahui dan memahami kegunaan hukum itu dan insaf. Hal ini sejalan dengan pemikiran Socrates bahwa orang cukup sadar tentang hidup yang baik akan melaksanakan yang baik itu
- 4) Tugas hukum adalah membimbing masyarakat melalui melalui

---

<sup>18</sup> Ibid.

<sup>19</sup> Bahder Johan Nasution. 2014. Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern. (Jurnal Yustisia, Vol. 3, No. 2, Mei – Agustus 2014), hlm.120

<sup>20</sup> Bernard L. Tanya, Yoann. Simanjuntak, Markus Y. Hage, Op.cit, hlm. 39.

<sup>21</sup> Ibid.

Undang-undang pada suatu hidup yang saleh dan sempurna  
5) Orang yang melanggar Undang-undang harus dihukum, tetapi hukuman itu bukan ajang untuk balas dendam.

Masih dalam Konteks keadilan Aristoteles membahas konsep keadilan lebih rinci menurutnya dalam tatanan negara apa yang dicita-citakan oleh sebuah negara harus diarahkan kepada di cita-cita yang mulia yaitu harus menampilkan sisi keadilan dan kebenaran. Aristoteles memandang keadilan bahwa sebuah kesamaan. Namun Aristoteles membagi kesamaan menjadi dua, yakni kesamaan numerik dan kesamaan proporsional, kesamaan numerik melahirkan prinsip semua orang sederajat di depan hukum, sedangkan kesamaan proporsional melahirkan prinsip memberi tiap orang apa yang menjadi haknya.<sup>22</sup> selain model kesamaan Aristoteles mengajukan keadilan berbasis keadilan *distributif* dan *korektif*. Keadilan distributif adalah keadilan yang menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya, jadi sifatnya proporsional. Keadilan distributif berkenaan dengan penentuan dan pembagian hak yang adil dalam hubungan antara masyarakat dan negara terhadap warga negaranya.<sup>23</sup> Sedangkan keadilan korektif (*remedial*) berfokus terhadap pembetulan yang salah, jika suatu perjanjian dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berupaya memberi kompensasi terhadap pihak yang dirugikan.<sup>24</sup> Sebagai acuan umum keadilan korektif merupakan standar untuk memperbaiki setiap akibat dari perbuatan.

Teori Aristoteles merupakan teori yang relatif lebih sistematis dan lengkap, sehingga dari teori tersebut dapat ditarik benang merah : pertama, berkaitan dengan kualitas negara dan perilaku hukum warga

---

<sup>22</sup> Ibid Hlm.42

<sup>23</sup> Bahder Johan Nasution, Op.cit, hlm.121

<sup>24</sup> Bernard L. Tanya, Yoann. Simanjuntak, Markus Y. Hage, Op.cit, hlm.43

negara, yang memberi peluang dapat eksplanasi terhadap hipotesa ini, kedua mengenai faktor akal dan moral dalam menentukan keadilan di bidang hukum, teori ini berbicara apa yang benar dan apa yang baik dan apa yang tepat.<sup>25</sup>

Mengenai teori keadilan tidak hanya sebatas berpandangan terhadap plato dan aristoteles, Teori keadilan menurut John Rawls merupakan susunan dasar masyarakat semua institusi sosial, politik, hukum, dan ekonomi, karena institusi sosial mempunyai pengaruh terhadap prospek kehidupan individu.<sup>26</sup> Prinsip dasar keadilan menurut John Rawls harus mengerjakan dua hal diantaranya<sup>27</sup>:

- 1) Prinsip keadilan harus memberikan nilai konkret terhadap adil tidaknya institusi-institusi dan praktek institusional
- 2) Prinsip keadilan harus membimbing dalam memperkembangkan kebijakan-kebijakan dan hukum untuk mengoreksi ketidakadilan dalam struktur masyarakat.

Dua prinsip keadilan John Rawls merupakan solusi bagi problem utama keadilan. Pertama, prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*), meliputi<sup>28</sup>:

- 1) Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan)
- 2) Kebebasan bersuara termasuk kebebasan pers
- 3) Kebebasan berkeyakinan (termasuk berkeyakinan beragama)
- 4) Kebebasan menjadi diri sendiri (person)
- 5) Hak untuk mempertahankan milik pribadi.

---

<sup>25</sup> Ibid, hlm. 44

<sup>26</sup> Damanhuri Fattah. 2013. Teori Keadilan menurut John Rawls, (Jurnal TAPIs, Vol. 9, No. 2, Juli – Desember 2013), hlm. 33.

<sup>27</sup> Ibid hlm. 34

<sup>28</sup> Ibid

Kedua, bagian kedua terdapat dua bagian, yang pertama yaitu prinsip perbedaan yang (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*).<sup>29</sup> Inti dari prinsip perbedaan sosial dan ekonomi dapat memberikan manfaat paling besar bagi mereka yang kurang beruntung.

Istilah perbedaan sosio ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidak samaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Sedang istilah yang paling kurang beruntung (paling kurang diuntungkan) menunjuk pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas.<sup>30</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan batasan-batasan serta pengertian yang akan digunakan oleh penulis agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam melakukan penelitian maka disini akan dijelaskan tentang pengertian pokok yang akan dijadikan konsep dalam penelitian, sehingga akan memberikan batasan yang tetap dalam penafsiran terhadap beberapa istilah dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

- a. Pembiayaan Murabahah adalah transaksi jual beli, yaitu pihak bank syariah bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, dengan harga jual dari bank adalah harga beli dari pemasok ditambah keuntungan dalam persentase tertentu bagi bank syariah sesuai dengan kesepakatan. Kepemilikan barang akan berpindah kepada nasabah segera setelah perjanjian jual beli ditandatangani dan nasabah akan membayar barang tersebut dengan cicilan tetap yang besarnya sesuai kesepakatan sampai dengan pelunasannya.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Ibid

<sup>30</sup> Ibid

<sup>31</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, ( Jakarta : Sinar Grafika, 2007), hlm 11

- b. Prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usaha baik dalam penghimpunan terutama dalam penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat berhati-hati.<sup>32</sup>
- c. Debitur berisiko tinggi adalah individu atau perusahaan yang memiliki probabilitas besar untuk gagal membayar kembali pinjaman atau hutang yang mereka miliki kepada kreditur. Tingkat risiko yang tinggi ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti sejarah kredit yang kurang baik, rekam jejak pembayaran yang buruk, pendapatan yang tidak stabil atau tidak memadai, atau situasi keuangan yang tidak stabil. Debitur berisiko tinggi cenderung dianggap sebagai risiko kredit yang lebih tinggi bagi pemberi pinjaman, sehingga mereka sering diberikan persyaratan yang lebih ketat dan suku bunga yang lebih tinggi.
- d. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam. Bank syariah tidak hanya meminjamkan uang dan memberikan layanan keuangan lainnya seperti bank konvensional, tetapi juga harus memastikan bahwa semua transaksi yang dilakukan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam sistem perbankan syariah, keuntungan diperoleh melalui pembagian keuntungan dan kerugian antara bank dan nasabahnya, bukan melalui bunga seperti pada bank konvensional. Praktik riba (bunga) dan spekulasi juga dihindari dalam transaksi perbankan syariah. Bank syariah juga memberikan perhatian khusus pada kegiatan sosial dan lingkungan, serta mendorong pengembangan ekonomi yang berkelanjutan. Bank syariah sering kali memperkenalkan produk-produk keuangan yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah, seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan lain sebagainya

---

<sup>32</sup> Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, pasal 29, ayat 2

## F. Literatur Review

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dan sudah dibahas di beberapa karya ilmiah lainnya diantaranya:

Tabel I

Judul	Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Sebagai Analisis Dalam Pemberian Kredit Pada Pt. Bpr Gianyar Parta Sedana (jurnal)
Nama penulis	I Dewa Gede Cahaya Dita Darmaangga
Persamaan	Adapun persamaan pada pembahasan penelitian adalah dalam pemberian kredit pada PT. BPR Gianyar Parta Sedana pada dasarnya sudah menerapkan prinsip kehati-hatian dimana diterapkannya prinsip 5C yang digunakan sebagai analisis dalam pemberian kredit. Setelah data-data dan dokumen- dokumen yang diperoleh oleh bank lalu dianalisis dengan prinsip 5C dan dilakukan survey untuk mendapatkan kecocokan data. Analisis prinsip 5C dalam pemberian kredit dapat menjadi pertimbangan apakah calon nasabah tersebut memenuhi syarat dan kriteria yang terdapat pada PT. BPR Gianyar Parta Sedana. Dalam analisis pemberian kredit dengan prinsip 5C hambatan yang terjadi terkadang hanyalah apabila seorang calon nasabah tersebut tidak memenuhi kriteria salah satu dari ke-5 unsur tersebut. Seperti terkadang calon nasabah yang mengajukan kredit tersebut setelah dianalisis dengan prinsip 5C nyatanya kondisi ekonominya tidak memenuhi kriteria yang membuat pihak bank ragu untuk memberikan kredit.
Perbedaan	yang membedakan penelitian yang akan penulis lakukan ialah menganalisis prinsip kehati-hatian pada pemberian kredit pada pembiayaan akad murabahah terhadap kreditur beresiko tinggi dalam sebuah putusan 614/Pdt.G/2019/PA.Btl. Sedangkan pada judul penulisan yang dibandingkan hanya membahas bagaimana implementasi dari pembiayaan akad murabahah secara umum.

Tabel II *literature review*

Judul	Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pembiayaan Di Bank Syariah
Nama Penulis	A Najib Umar (Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia)
Persamaan	Adapun persamaan pada penulisan ini yaitu penulis sama-sama menjadikan prinsip kehati-hatian sebagai objek penelitian penulis
Perbedaan	Perbedaan yang terlihat jelas pada penulisan ini yaitu tulisan ini lebih secara umum dalam membahas permasalahan yang timbul, sedangkan saya lebih pada masalah hokum yang tibul akibat kelalaian pada tidak diterapkannya prinsip kehati-hatian

Tabel III

Judul	Penerapan Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Banking) Dalam Pembiayaan Murabahah Di Bank Bri Syari'ah Cabang Jogjakarta
Nama penulis	Ulil Uswatun
Persamaan	Adapun persamaan pada penulisan ini yaitu penulis sama-sama melakukan obyek kajian penelitian mengenai prinsip kehati-hatian pada pembiayaan akad murabahah
Perbedaan	Adapun yang menjadi perbedaan pada thesis saudara Ulil Uswatun dan saya adalah saudara Ulil Uswatun menulis penerapan prinssip kehati-hatian secara

	umum sedangkan saya melakukan Tinjauan Yuridis terhadap suatu putusan mengenai pemberian kredit pada pembiayaan akad murabahah terhadap kreditur beresiko tinggi dalam sebuah putusan 614/Pdt.G/2019/PA.Btl
--	---

## **G. Jadwal Penelitian**

Penelitian dilakukan berdasarkan jadwal yang telah ditentukan:

**Tabel 2. Jadwal Penelitian**

## **H. Sistematika Penulisan**

Penulisan laporan penelitian ini akan disusun dalam 4 (empat) bab yaitu, Bab I, Bab II, Bab III, dan Bab IV. Dari bab-bab tersebut kemudian diuraikan lagi menjadi sub bab-sub bab yang diperlukan. Sistematika penulisan selengkapnya dapat diuraikan sebagai berikut:

### **BAB I Pendahuluan**

Bab ini berisikan penjelasan awal tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis, literatur review, metode penelitian, jadwal penelitian dan sistematika penulisan sehingga penelitian ini diharapkan selalu mengacu hal-hal yang ditetapkan sebelumnya.

### **BAB II Tinjauan Pustaka**

Bab ini merupakan uraian yang sistematis yang merupakan landasan teori atau kerangka pemikiran yang diperlukan untuk pembahasan dalam pemecahan masalah sesuai dengan topik yang diteliti, meliputi Tinjauan Teori Keadilan, Teori Kepastian Hukum, serta Tinjauan Konseptual Jenis- Jenis Investasi dan Pembiayaan serta manfaat Murabahah

### **BAB III Metode Penelitian**

Bab ini merupakan bab yang akan menguraikan metode yang akan dilakukan oleh penulis dalam mengulas permasalahan yang diteliti. Bab ini memuat tentang bagaimana metode penelitian yang penulis pakai, jenis data dan teknik pengumpulan data yang akan penulis pakai

#### **BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Bab ini merupakan uraian berupa analisis-analisis yang dilakukan untuk membahas pemecahan permasalahan, permasalahan dengan tujuan mendapatkan kesimpulan. Bab ini memuat uraian tentang *“Prinsip Kehati-Hatian Bank Dalam Pembiayaan Akad Murabahah Terkait Pemberian Kredit Terhadap Debitur Beresiko Tinggi”*

#### **BAB IV Penutup**

Bab ini merupakan Kesimpulan dan Saran